

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 007/OT.00/K.MU-10/08/2026

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun 2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Agustus 2026

KETUA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



**DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan** dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. IKU menjadi instrumen strategis dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Ketua dan Koordinator Divisi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis **Bawaslu Kota Tidore Kepulauan**.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Ketua dan Koordinator Divisi. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur dan jelas, diharapkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilihan umum, penguatan kelembagaan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Penyusunan IKU ini juga merupakan bentuk komitmen **Bawaslu Kota Tidore Kepulauan** dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan target dan capaian yang telah ditetapkan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan profesionalitas, integritas, efektivitas, dan kualitas kinerja organisasi.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan dalam mewujudkan kinerja kelembagaan yang lebih efektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tidore, Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota tidore Kepulauan

 **Amru Arfa, S.H.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama	3
D. Sasaran dan Pengguna Dokumen.....	4
E. Tugas dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Sasaran Strategis dalam Renstra	7
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)	7
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi	8
BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
A. Periode Pelaporan	13
B. Skala Nilai Kinerja	13
C. Validasi dan Verifikasi Data	13
BAB IV PENUTUP	14
Lampiran I. Pernyataan Kinerja.....	15
Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi	18
Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan	8
Tabel 2. 2 Koordinator Divisi Hukum, Pecegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengjeta.....	10
Tabel 3.1 Skala rating/Scoring Capaian Kinerja IKU	.14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kerjanya. Sebagai lembaga pengawas dengan struktur keanggotaan 3 (tiga) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi disusun berdasarkan penggabungan fungsi yang lebih ringkas dibandingkan struktur 5 maupun 7 Anggota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang mampu memberikan gambaran secara objektif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran organisasi.

Kinerja organisasi tidak terlepas dari peran pimpinan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan kelembagaan. Ketua dan Koordinator Divisi pada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan bidang masing-masing, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bawaslu secara keseluruhan.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan IKU sebagai standar penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 4 yang secara spesifik memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 3 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja tersebut dapat diukur secara objektif dan terarah, diperlukan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU menjadi instrumen penting untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja, baik dalam aspek

pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, maupun aspek pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Ketua dan Koordinator Divisi.

Penyusunan IKU Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Melalui indikator yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dicapai, pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

Selain itu, keberadaan IKU diharapkan dapat memperkuat prinsip **akuntabilitas, integritas, profesionalitas, dan transparansi** dalam penyelenggaraan tugas kelembagaan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Setiap indikator yang ditetapkan diharapkan mampu menggambarkan hasil kerja yang nyata dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi lingkungan strategis penyelenggaraan Pemilu yang terus berkembang juga menuntut Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk memiliki ukuran kinerja yang adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Kompleksitas persoalan pengawasan, perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat, serta tuntutan terhadap kualitas pelayanan kelembagaan membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengarahkan sumber daya secara efektif dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, **Bawaslu Kota Tidore Kepulauan** memandang perlu menyusun **Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi** sebagai pedoman dalam menetapkan ukuran keberhasilan kinerja pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, evaluasi berkala, serta penyusunan laporan kinerja secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Dokumen IKU ini, diharapkan seluruh Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi serta mendukung terwujudnya **Bawaslu yang**

profesional, berintegritas, efektif, dan terpercaya dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan secara konsisten.
2. Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis. Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.
3. Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi. Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi spesifik masing-masing pemegang jabatan.
4. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

5. Mengakomodasi Kompleksitas Kelembagaan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Menyesuaikan pengukuran kinerja dengan cakupan wilayah kerja dan spesialisasi fungsi divisi yang lebih terperinci.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan sekaligus tugas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi dan pembinaan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 maka terinci sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
 - e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
 - f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 - g. Pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
 - h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - i. Pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 - j. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- k. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
 - m. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
 - n. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - d. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - h. Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - i. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - j. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - k. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - l. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - m. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
 - n. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota

Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

3. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - d. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - e. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 - g. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - h. pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 - j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - l. sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - m. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
 - n. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - o. pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
 - p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
 - q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama individu pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 4 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 3 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Specific (Spesifik). IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Measurable (Terukur). Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.

Achievable (Dapat Dicapai). Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia, termasuk keterbatasan jumlah personil pada struktur 3 Anggota.

Relevant (Relevan). IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.

Time-bound (Berbatas Waktu). IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Kabupaten/Kota, meskipun dengan struktur keanggotaan yang lebih ringkas.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, rincian terlampir sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ketua Bawaslu Kota¹

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	85%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	85%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	2 inovasi
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi	100%

¹ Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota	85%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	2 inovasi
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI	100%
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota	Baik
12	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
13	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
14	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
15	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
16	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
17	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi
18	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota,</i>	<i>100%</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	<i>pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI</i>	

Tabel 2. 2 Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat²

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	2 kajian
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
8	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya	85%

² Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	30 orang
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi	100%
11	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	80%
12	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	2 MoU
13	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1 inovasi
14	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
15	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	3 konten/inovasi
16	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI</i>	<i>100%</i>

Tabel 2. 3 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa³

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan,	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang	100%

³ Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi
6	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI</i>	<i>100%</i>

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan secara periodik setiap semester (Semester I dan Semester II) serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing pemilik indikator dengan disertai bukti dukung yang memadai, kemudian direkapitulasi oleh Koordinator IKU yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan turut berperan dalam mendukung ketersediaan data untuk indikator-indikator yang bersifat berjenjang, seperti laporan kepatuhan, laporan pencegahan pelanggaran berjenjang, serta laporan pengawasan partisipatif berjenjang.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat
90% - 100%	Sangat Baik
75% - 89%	Cukup
60% - 74%	Kurang
< 60%	Sangat Kurang

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana proses perjalanan setiap data capaian kinerja yang dilaporkan wajib melalui proses validasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari verifikasi sejak awal, verifikasi lintas divisi melalui forum pleno, hingga verifikasi akhir oleh Koordinator IKU. Data yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, atau tidak didukung bukti yang memadai akan diberlakukan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, termasuk kemungkinan penilaian nol atau penyesuaian proporsional terhadap capaian indikator dimaksud.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh 58 (lima puluh delapan) indikator dalam dokumen ini bersumber langsung dari Daftar Awal Indikator Kinerja Utama Bawaslu Provinsi dengan susunan 7 (tujuh) Anggota sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025, dan telah dilengkapi keterkaitannya dengan sasaran strategis Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 serta cara hitung sesuai format Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam menetapkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua serta Koordinator Divisi sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan setiap pelaksanaan tugas Ketua dan Koordinator Divisi dapat diarahkan pada pencapaian sasaran strategis Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. IKU juga menjadi instrumen untuk melakukan pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap capaian kinerja secara berkala sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, serta mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme self-assessment, peer assessment melalui forum pleno, dan public assessment melalui pelaporan kelembagaan secara berkala setiap semester. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan Daftar IKU Definitif dalam Keputusan Ketua Bawaslu, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama penyusunan IKU.

Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan Daftar IKU Definitif dalam Keputusan Ketua Bawaslu, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama penyusunan IKU. Penyesuaian tersebut juga dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta karakteristik pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga IKU tetap relevan sebagai instrumen pengukuran dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Lampiran I. Pernyataan Kinerja

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

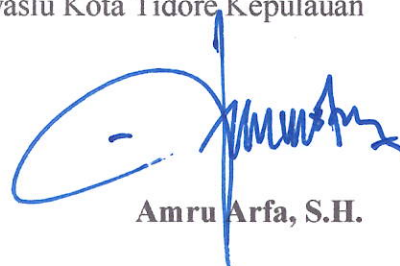
Nama : Amru Arfa, S.H.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Tidore, Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan



Amru Arfa, S.H.

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto Ade, S.T.

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tidore, Agustus 2026

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



Supriyanto Ade, S.T.

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isman M. Natsir, S.H.

Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,
Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tidore, Agustus 2026

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



Isman M. Natsir, S.H.

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 3 (tiga) pemegang jabatan

A. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi⁴

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota	85%

⁴ Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	2 inovasi
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI	100%
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota	Baik
14	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
16	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
17	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
18	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
19	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
20	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi
21	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	100%

B. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat⁵

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	2 kajian
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
8	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
9	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya	85%

⁵ Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	30 orang
11	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi	100%
12	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	80%
13	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	2 MoU
14	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1 inovasi
15	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
16	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	3 konten/inovasi
17	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>100%</i>

C. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa⁶

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi
10	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>100%</i>

⁶ Catatan: Indikator yang tertera dalam kolom indikator kinerja utama dapat dipilih dan tidak semuanya harus dijadikan target kinerja utama. Begitu pula halnya keterangan maupun angka target pada kolom target 2026 dapat ditentukan sendiri. Hal ini berlaku untuk tabel-tabel lainnya..

Lampiran III.

Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota.

A. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat realisasi program kerja tahunan (Renja) Bawaslu Kabupaten/Kota dibandingkan rencana yang ditetapkan.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program	$(\text{Jumlah program Renja yang terealisasi} \div \text{Jumlah program Renja yang direncanakan}) \times 100\%$
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten/Kota.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	$(\text{Jumlah indikator Renstra tercapai} \div \text{Jumlah indikator Renstra ditetapkan}) \times 100\%$
Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengukur tingkat kepatuhan putusan Rapat Pleno terhadap ketentuan hukum yang berlaku.	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	$(\text{Jumlah putusan Pleno sesuai ketentuan} \div \text{Total putusan Pleno yang diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno.	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	$(\text{Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti} \div \text{Total usulan anggota yang diajukan}) \times 100\%$
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam pelaksanaan tugas kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota.	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	$(\text{Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti} \div \text{Total keputusan Pleno yang diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	$(\text{Jumlah laporan terverifikasi} \div \text{Total laporan yang disampaikan}) \times 100\%$

Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu Provinsi.	Sistem Pelaporan Kinerja Bawaslu Provinsi	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan Bawaslu Kabupaten/Kota.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	(Skor rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat ÷ Skor maksimal survei) x 100%
Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	Mengukur jumlah inovasi baru yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.	Dokumen Usulan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI	Mengukur capaian indikator tambahan berbasis outcome yang mendukung sasaran strategis Renstra.	Dokumen Penetapan Indikator dan Laporan Capaian	(Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100%
Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.	Hasil Asesmen Sistem Merit BKN	(Skor realisasi hasil asesmen sistem merit ÷ Skor target berdasarkan rubrik kategori Buruk/Kurang/Baik/Sangat Baik) x 100%
Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat/Kemenpan RB	(Skor realisasi evaluasi SAKIP ÷ Skor target berdasarkan rubrik predikat huruf AA-D) x 100%
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	Mengukur realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi kesekretariatan dan jajaran pengawas di bawahnya.	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Daftar Hadir Peserta	(Jumlah kegiatan diklat terlaksana ÷ Jumlah kegiatan diklat direncanakan) x 100%
Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi kepemiluan dibandingkan periode tahun sebelumnya.	Sistem Informasi Data dan Dokumentasi Bawaslu	(Jumlah data diperbarui ÷ Total data yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	Mengukur tingkat responsivitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti	Sistem Layanan PPID dan Register Permohonan Informasi	(Jumlah permohonan PPID ditindaklanjuti ÷ Total permohonan PPID diterima) x 100%

	permohonan informasi publik melalui PPID.		
Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	Mengukur tingkat pemenuhan standar keamanan siber dan kematangan pengelolaan keamanan informasi.	Hasil Audit Keamanan Informasi/Cyber Security Assessment	(Jumlah standar keamanan informasi terpenuhi ÷ Total standar keamanan informasi yang ditetapkan) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen tahunan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi.	Arsip Laporan Tahunan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.</i>	<i>Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan</i>	<i>Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator</i>

B. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	Mengukur jumlah kajian dan analisis hukum yang dihasilkan sepanjang tahapan maupun non-tahapan pemilu.	Dokumen Kajian dan Analisis Hukum	Akumulasi jumlah dokumen kajian/analisis hukum yang diselesaikan dalam periode pelaporan
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan.	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum tersosialisasi} \div \text{Total produk hukum diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri di tingkat Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Pencegahan dan Arsip Laporan Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.	Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.	Laporan Kegiatan Pencegahan Sengketa Proses	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$

Bawaslu Provinsi tepat waktu			
Laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan periodik pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi.	Sistem Pelaporan Berjenjang Divisi Pencegahan	Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan dinilai secara kualitatif (Tepat Waktu/Terlambat/Tidak Ada)
Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	Mengukur cakupan pelaksanaan sosialisasi terhadap target sasaran yang telah dipetakan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu.	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Peta Kerawanan Pemilu	$(\text{Jumlah target sasaran tersosialisasi} \div \text{Total target sasaran terpetakan}) \times 100\%$
Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	Mengukur jumlah kader pengawasan partisipatif baru (relawan) yang terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota.	Data Relawan Pengawasan Partisipatif	Akumulasi jumlah kader baru terdaftar dan lulus dalam periode pelaporan
Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi	Mengukur ketersediaan dan ketepatan waktu laporan pemantauan pengawasan partisipatif kepada Bawaslu Provinsi.	Sistem Pelaporan Pengawasan Partisipatif	Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan dinilai secara kualitatif (Tepat Waktu/Terlambat/Tidak Ada)
Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	Mengukur tindak lanjut kerja sama dengan media pers lokal dalam mendukung pengawasan pemilu.	Dokumen MoU dan Laporan Kegiatan Bersama Media	$(\text{Jumlah MoU ditindaklanjuti} \div \text{Total MoU Pers Media Lokal yang berlaku}) \times 100\%$
Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	Mengukur jumlah nota kesepahaman aktif dengan media pers lokal.	Dokumen MoU Aktif dengan Pers Media Lokal	Akumulasi jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang masih berlaku pada periode pelaporan
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Mengukur jumlah inovasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	Mengukur realisasi pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dibandingkan rencana.	Laporan Kegiatan Literasi Demokrasi	$(\text{Jumlah program terlaksana} \div \text{Jumlah program direncanakan}) \times 100\%$

Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Mengukur jumlah inovasi keterlibatan publik berbasis digital yang dipublikasikan divisi terkait.	Dokumentasi Konten Digital dan Laporan Engagement	Akumulasi jumlah inovasi engagement digital yang dipublikasikan dalam periode pelaporan
<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.</i>	<i>Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan</i>	<i>Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator</i>

C. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Mengukur ketersediaan dokumen evaluasi tahunan atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum.	Dokumen Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dinilai secara kualitatif (Ada dan Lengkap/Tidak Lengkap/Tidak Ada)
Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan laporan penyelesaian sengketa pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.	Sistem Pelaporan Berjenjang Penyelesaian Sengketa	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan laporan tahunan dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu RI.	Sistem Pelaporan Bawaslu dan Arsip Laporan Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disampaikan}) \times 100\%$
Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu RI.	Sistem Pelaporan Bawaslu dan Arsip Laporan Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disampaikan}) \times 100\%$
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan	Mengukur jumlah inovasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan	Dokumen Kebijakan dan Bukti	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Implementasi Inovasi	dalam periode pelaporan
<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.</i>	<i>Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan</i>	<i>Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator</i>

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Tidore, Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan



Amru Arfa S.H.